

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG WANPRESTASI
PEDAGANG ATAS PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN
PASAR MOJOAGUNG JOMBANG**

SKRIPSI

OLEH

DITA GISKA ELLINDA

NIM. C92215094



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dita Giska Ellinda

NIM : C92215094

Fakultas/ Jurusan/ Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam /
Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam tentang Wanprestasi
Pedagang atas Pembayaran Retribusi Pelayanan
Pasar Mojoagung Jombang

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 08 Oktober 2019

Saya yang menyatakan,



Dita Giska Ellinda

NIM. C92215094

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Wanprestasi Pedagang Atas Pembayaran Retribusi Di Pasar Mojoagung Jombang” ditulis oleh Dita Giska Ellinda, NIM C92215094 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 07 Oktober 2019

Pembimbing,



Dr. Fahrur Ulum, MEI.
NIP. 197209062007101003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dita Giska Ellinda NIM. C92215094 ini telah dipertahankan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 29 Oktober 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah.


Majelis Munaqosah Skripsi :

Penguji I




Dr. Fahrur Ulum, S.Pd., MEI
NIP. 197209062007101003

Penguji II



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001

Penguji III



M. Romdlon, SH, M.Hum
NIP. 196212291991031003

Penguji IV



Novi Sopwan, M.Si
NIP. 198411212018011002

Surabaya, 12 Desember 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



D. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dita Giska Ellinda
NIM : C92215094
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : ditagiskaellinda@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG WANPRESTASI PEDAGANG ATAS PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR MOJOAGUNG JOMBANG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Desember 2019
Penulis

Dita Giska Ellinda

toko dengan luas $3 \times 2 \text{ m}^2$ maka pungutan retribusi pelayanan pasar yang harus dibayar oleh pedagang sebesar Rp 2.400,00 setiap harinya karena untuk penempatan toko sendiri permeternya sebesar Rp 400,00/ M^2 /hari. Bukti pembayaran retribusi pelayanan pasar tersebut berupa surat keterangan retribusi daerah dalam bentuk karcis. Dari proses retribusi pelayanan pasar tersebut terdapat pedagang yang membayar tarikan retribusi dengan lancar, kurang lancar, tidak lancar bahkan ada juga yang menunda dalam membayarnya.

Di Pasar Mojoagung ini penulis menjumpai pedagang yang pada saat petugas pasar yaitu juru pungut dalam mengambil pungutan retribusi pelayanan pasar tidak membayar pungutan tersebut sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah Daerah. Pembayaran pungutan retribusi pelayanan pasar tersebut oleh setiap pedagang berbeda-beda karena tarif pembayaran retribusi pelayanan pasar tersebut disesuaikan dengan luas yang ditempati oleh para pedagang dan jenis fasilitasnya. Kebanyakan dari para pedagang melakukan kekurangan pembayaran karena kurangnya kesadaran terhadap pembayaran retribusi pelayanan pasar.

Dengan adanya permasalahan tersebut pihak Pemerintah Daerah tidak tinggal diam, mereka pernah datang ke Pasar Mojoagung untuk menangani permasalahan tersebut namun para pedagang tetap saja tidak membayar retribusi pelayanan pasar sesuai dengan ketentuan sehingga pedagang melakukan kekurangan pembayaran terhadap retribusi

2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

pembangunan kios-kios, penitipan sepeda yang permanen, show room atau kantor.

Kepindahan Pasar Mojoagung pada tahun 2007 jumlah tempat usaha seluruhnya baik yang berada di dalam gedung maupun di luar gedung sebanyak 1.769 unit. Terjadi penambahan jumlah pedagang dikarenakan terdapat pedagang yang berjualan di RTH direlokasikan ke Pasar Mojoagung yang baru.

Pasar Mojoagung terletak di Ibu Kota Kecamatan Mojoagung, yaitu di RT 02 Rw 02 Dusun Gembira Utara Desa Gembira atau berada disebelah utara Jalan Raya Mojoagung – Jombang, yaitu jalan yang menghubungkan Surabaya dan Jombang. Letak Pasar Mojoagung sangat strategis sehingga bisa dijangkau dengan berbagai kendaraan, dan juga dikelilingi oleh jalan raya yaitu kearah utara-selatan (Sumobito-Mojowarno), kearah timur-barat (Surabaya-Jombang-Madiun).

Pasar Mojoagung beraktivitas selama 24 jam terus menerus tidak pernah berhenti:


- a. Mulai jam 02.00 s/d 07.00 WIB sudah ada para pedagang lesehan subuh dan berbagai kebutuhan dapur lainnya. Yang letaknya berada di loading dock sebelah belakang (utara).
- b. Mulai jam 04.30 s/d 13.00 WIB para pedagang tetap menempati di dalam gedung, yaitu para pemilik toko,

Pasar Mojoagung memiliki fasilitas tempat berupa toko berjumlah 228 unit, bedak berjumlah 730 unit, dan lesehan/gledek/los berjumlah 1142 unit.⁶⁹

2. Struktur organisasi pengelola pasar Mojoagung Jombang

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN JOMBANG

Gambar 3.1



Sumber : Data diambil dari dokumen Dinas Perdagangan dan perindustrian

Berikut nama-nama petugas koordinator Pasar Mojoagung Jombang:

1. Kepala Pasar : Darmaji S.H

⁶⁹ Kholiq (bendahara koordinator pasar mojoagung). Wawancara, Jombang, 21 Agustus 2019.

kebersihan sudah dirasa cukup memuaskan. Sedangkan mengenai pembayaran retribusi ini menurut pedagang dirasa sudah pas dan tidak terlalu memberatkan akan tetapi pedagang masih saja melakukan kekurangan pembayaran terhadap retribusi pelayanan pasar. Hal tersebut dikarenakan kurang kesadaran dari pedagang atas pembayaran retribusi tersebut.

Namun pada kenyataannya, para pedagang di pasar Mojoagung banyak yang melakukan kekurangan pembayaran dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar. Faktor yang dirasakan oleh upt pasar Mojoagung dalam pemungutan retribusi karena kurang sadarnya pedagang itu sendiri, sedangkan pedagang yang melakukan kekurangan pembayaran rata-rata dari pedagang besar (grosiran). Dengan kejadian tersebut, pihak upt pasar Mojoagung tidak tinggal diam, mereka pernah mengingatkan bahkan melakukan pendekatan secara personal kepada para pedagang, namun pedagang tetap saja kurang sadar akan hal tersebut.

Dalam hal ini peneliti juga melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang bersangkutan, yakni pihak disperindag Jombang, upt pasar Mojoagung dan para pedagang.

Pertama, wawancara kepada bapak Rudi selaku bendahara penerimaan, beliau mengungkapkan bahwa pemungutan retribusi pasar Mojoagung Jombang ini dilakukan oleh petugas juru pungut pasar. Pedagang yang membayar akan dikasih karcis sebagai bukti

pelayanan pasar (juru pungut pasar). Pada awal dilakukan perjanjian, pihak upt pasar Mojoagung menjelaskan bahwa dalam penggunaan fasilitas yang telah disediakan pemerintah di pasar yaitu penempatan toko/stand, pelayanan kebersihan dan pelayanan keamanan maka pedagang harus memenuhi aturan yang telah ditentukan yaitu membayar retribusi pelayanan pasar untuk toko/stand yang buka.

Praktik pemungutan retribusi pelayanan pasar di pasar Mojoagung Jombang yaitu pungutan dari toko/stand yang diambil mulai pukul 02.00-24.00 karena pedagang yang tidak menentu saat membuka toko/stand dan pemungutan ini dilakukan hanya pada toko/stand yang buka saja, untuk toko/stand yang tutup tidak akan dikenakan pungutan retribusi pelayanan pasar.

Dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar yang dilakukan oleh juru pungut setiap hari, terdapat beberapa pedagang yang melakukan kekurangan pembayaran terhadap retribusi tersebut. Walaupun para pedagang tidak merasa bahwa pembayaran retribusi pelayanan pasar ini memberatkan mereka untuk dimintai setiap harinya, dan dengan besaran tarif yang telah ditentukan setiap toko/standnya. Hal ini terjadi karena kurang sadarnya pedagang terhadap pembayaran retribusi pelayanan pasar tersebut.

Namun disamping itu untuk pelayanan keamanan, para pedagang merasa pelayanan tersebut kurang aman di pasar Mojoagung ini karena masih banyak pedagang yang mengalami kecolongan.

penerapannya, pihak upt pasar Mojoagung Jombang memberikan beberapa manfaat untuk pedagang yaitu memberikan izin untuk menempati toko/stand, memberikan pelayanan kebersihan dan pelayanan keamanan.

Adapun syarat-syarat Ijārah yang harus dipenuhi antara lain, kerelaan kedua pihak yang melakukan akad. Jika salah satu dari mereka dipaksa untuk melakukan Ijārah, maka akad tidak sah. Kerelaan kedua pihak ini bisa diukur dengan saling membutuhkannya antara kedua pihak. Dalam pembayaran pungutan retribusi pelayanan pasar ini tidak terdapat pihak yang keberatan atau dirugikan terhadap kekurangan pembayaran retribusi pelayanan pasar oleh pedagang. Hanya saja pedagang yang melakukan kurang bayar terhadap retribusi pelayanan pasar ini tidak memiliki bukti penempatan tempat usaha.

Akad Ijārah sah apabila dilakukan oleh orang yang berakal, dewasa, merdeka dan bertindak lurus. Dalam hal ini upt pihak pasar sudah berumur diatas 21 tahun dan begitupun untuk para pedagang juga kebanyakan orang-orang yang sudah berkeluarga.

Keadaan manfaat jasa yang disewakan harus diketahui, karena manfaat dari jasa ini merupakan objek dari akad oleh karena itu disyaratkan harus diketahui sebagaimana jual beli. Dalam hal ini manfaat dari jasa sudah diketahui sejak awal membuka toko/stand tersebut yaitu mendapatkan izin untuk menempati toko/stand dan mendapatkan

pelayanan-pelayanan lainnya berupa pelayanan kebersihan dan pelayanan keamanan.

Sedangkan status upah juga harus diketahui karena upah ini pengganti (alat tukar) dalam transaksi tukar menukar, sehingga harus diketahui sebagaimana harga dalam jual beli. Dalam penerapannya, pemungutan retribusi pelayanan pasar untuk mengenai status upah sudah sangat jelas karena besaran tarif berdasarkan Perda No. 25 tahun 2010.

Status dari manfaat jasa hendaklah merupakan suatu manfaat yang mubah, sehingga tidak sah Ijārah atas transaksi perzinaan dan jual beli alat-alat perminan (yang melalaikan). Dalam hal ini sudah jelas untuk manfaat dari pemungutan retribusi pelayanan pasar ini mubah. Sedangkan untuk kondisi manfaat dari jasa dapat diambil keseluruhan. Dalam penerapannya, untuk manfaat dari pemungutan retribusi pelayanan pasar bisa diambil secara keseluruhan.

Jangka waktu untuk Ijārah harus diketahui dengan jelas, karena tidak sah jika Ijārah yang waktunya tidak diketahui. Hal ini dapat menyebabkan perselisihan. Dalam hal ini penerapannya sudah jelas waktunya yaitu perhari.

Didalam lapangan penulis menemukan suatu hal yang tidak sesuai atau terdapat kejanggalan yaitu mengenai kekurangan pembayaran terhadap retribusi pelayanan pasar yang dilakukan oleh pedagang. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa pemungutan retribusi pelayanan pasar yang ada di pasar Mojoagung Jombang sesuai dengan rukun Ijārah namun

- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.
- Jazil, Saiful. *Fiqh Muamalah*. Sidoarjo: CV Cahaya Intan XII, 2014.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perasada, 1997.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Chairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*.
_____. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Nahar, Khulasatun. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tarif Parkir Progresif (Studi Kasus di Pusat Perbelanjaan Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang)*”. Skripsi—Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2014.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: PT Tarsito, 1992.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Pasaribu, Chairuman, Suwardi Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- Peraturan Presiden RI. Nomor 112, Th. 2007, Pasal 1*, Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur, 1981.
- Qal ‘Ahji, Muhammad Rawwas. *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999).
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 13*, terjemahan Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: Al Ma’arif, 1987.
- _____. *Fikih Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006.
- _____. *Fiqh Sunnah 13*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

- Sahrani, Sohari dan Ruf'ah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Setiawan, Fajar Hendi. “*Analisis Hukum Islam Dan Perda No. 7 Tahun 2012 Terhadap Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar Di Pasar Loak/Unggas Sidoarjo*”. Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2017.
- Sholikah. “*Analisis Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Ijarah Anggota Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Bina Umat Mandiri Bumi Boyolali*”. Skripsi—IAIN Surakarta. Surakarta, 2018.
- Soebechi, Imam. *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*. Bandung: Sinar Grafika, 2012.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian dalam teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, t. Th..
- Subekti dan Tjirosudibo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1991.
- _____. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa, 1984.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, cet. ke 1.
- _____. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sujatmiko, Eko. *Kamus IPS*. Surakarta: Aksara Sinergi Media Cet. I, 2014.
- Sutedja, Wira. *Panduan Layanan Konsumen*. Jakarta: Grasindo, 2006.
- Syafei, Rahmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003, Cet II.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2014.

- Ulfah, Ibriza. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Retribusi Parkir di Trotoar Pasar Tradisional Rungkut Mananggal Surabaya*”. Skripsi—Institute Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2011.
- Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*. Sidoarjo: CV Cahaya Intan XII, 2014.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989.
- Abdul Kholiq. Bendahara Upt Pasar Mojoagung Jombang. *Wawancara*, Jombang, 21 Agustus 2019.
- Huzaimah. Pedagang Pasar Mojoagung Jombang. *Wawancara*, Jombang, 03 September 2019.
- Abdul Kholiq. Bendahara Koordinator Pasar Mojoagung Jombang. *Wawancara*, Jombang, 21 Agustus 2019.
- Mahmudi. Kasi Pengembangan SDM Perdagangan. *Wawancara*, Jombang, 24 Juli 2019.
- Rudi. Bendahara Penerimaan. *Wawancara*, Jombang, 23 Juli 2019.
- Rudi. Pegawai dari Departemen Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang. *Wawancara*, Jombang, 18 Desember 2018.
- Umadiyah. Pedagang Pasar Mojoagung Jombang. *Wawancara*, Jombang, 03 September 2019.
- Via. Pedagang Pasar Mojoagung Jombang. *Wawancara*, Jombang, 03 September 2019.
- Setyo Nugroho. Juru Pungut Pasar Mojoagung Jombang. *Wawancara*, Jombang, 21 Agustus 2019.
- Almanhaj, <https://almanhaj.or.id/1640-ijarah-sewa-menyewa.html>, diakses pada 14 Mei 2019 12:21.